



EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM SATUAN PENDIDIKAN OLEH TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI SINGARAJA

Kadek Yopi Sri Wahyuni, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : yopisriwahyuni2001@gmail.com, raiyluliartini@undiksha.ac.id,

sudika.mangku@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2025

Diterima: 1 Agustus 2025

Terbit: 1 September 2025

Keywords:

*Sexual Violence,
Institution, Education*

Abstract

This study aims to know, understand and examine the effectiveness of legal products, namely the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology No. 46 of 2023, especially Article 25 paragraph (2) related to the function of the Violence Prevention and Handling Team (TPPK) to handle and prevent all forms of sexual violence to occur within the education unit handling carried out by the TPPK, especially in Singaraja, to be not optimal. This research uses empirical legal research. In accordance with the type of research, this research is descriptive in nature to describe the situation under study based on the findings in the field. The data needed is collected through observation, interview and document study techniques which are then analysed qualitatively with the stages of data condensation, data presentation and conclusion drawing. The results showed that TPPK has not run optimally to implement article 25 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Education, Culture Research and Technology Number 46 of 2023 due to inadequate facilities for TPPK to carry out its duties and Human Resources (HR) or in this context are teachers and students where there is a lack of knowledge for steps taken in overcoming a violence that occurs, besides that.

Kata kunci:

Kekerasan seksual,
Lembaga, pendidikan

Corresponding Author:

Kadek Yopi Sri Wahyuni,
Ni Putu Rai Yulianti, Dewa
Gede Sudika Mangku
e-mail:
yopisriwahyuni2001@gmail.com,
raiylulianti@undiksha.ac.id,
sudika.mangku@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji efektivitas produk hukum yakni Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 khususnya pasal 25 ayat (2) terkait fungsi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) untuk menangani dan mencegah segala bentuk kekerasan seksual untuk terjadi dalam lingkungan satuan pendidikan. Kekaburan norma yang terjadi dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 menyebabkan penanganan yang dilaksanakan oleh TPPK khususnya di Singaraja menjadi belum optimal. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Sesuai dengan jenis penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan situasi yang tengah diteliti berdasarkan temuan di lapangan. Data yang dibutuhkan, dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPPK belum berjalan secara optimal untuk mengimplementasikan pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 dikarenakan Fasilitas yang kurang memadai untuk TPPK menjalankan tugas dan Sumber Daya Manusia (SDM) atau dalam konteks ini adalah para guru dan siswa dimana kurangnya pengetahuan untuk langkah yang diambil dalam mengatasi suatu kekerasan yang terjadi, selain itu nama baik satuan pendidikan juga harus dijaga karena apabila suatu kekerasan terjadi khususnya kekerasan seksual, hal tersebut akan mencoreng nama baik sekolah.

PENDAHULUAN

Norma dan hukum dalam kehidupan masyarakat tentunya tidak dapat dikesampingkan begitu saja baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dewasa ini, kita semakin sering mendengar banyaknya tindak kekerasan sebagai suatu bentuk kejahatan. Kejahatan adalah hal yang abadi dalam kehidupan manusia, hal itu disebabkan oleh berkembangnya pengetahuan dan peradaban manusia (Anjari, 2014). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi: "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk melakukan perbuatan, ancaman, pemaksaan, untuk Tindak kekerasan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum" melahirkan trauma bagi korban yang mengalaminya baik itu pada orang dewasa maupun anak-anak yang masih ibaratkan kertas putih tanpa coretan.

Permasalahan kekerasan pada anak menjadi persoalan yang Indonesia. sensitif Seiring di dengan peningkatan kasus kejahatan dan kekerasan terhadap anak di lingkungan rumah ataupun sekolah, menjadi bukti bahwa adanya pergeseran norma. Lingkungan sekolah yang dulunya aman dan dipercaya untuk menumbuhkan kembangkan anak telah berubah menjadi tempat yang berpotensi memunculkan Perlindungan yang baik atau buruk tergantung atas perlakuan yang diberikan kepada anak. Apabila anak telah mengalami tindakan kekerasan, akan sulit bagi anak untuk mempercayai orang lain sehingga berpotensi untuk menutup diri dari lingkungannya (Hanifah et al., 2021). Kekerasan seksual adalah segala bentuk ancaman dan pemaksaan seksual terhadap individu (Yuwono, 2018). Dalam Pasal 6 Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan memaparkan "Kekerasan seksual yang dimaksud adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik yang termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal".

Dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mencakup bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam lokasi satuan pendidikan, diluar lokasi satuan pendidikan, dan yang melibatkan lebih dari satu, satuan pendidikan. Tetapi, yang memilukan adalah, pelaku kejahatan cenderung berasal dari lingkungan terdekat anak, seperti keluarga, lingkungan sosial, bahkan lingkungan sekolah anak itu sendiri (Anjari, 2014). Rendahnya kesadaran dan tingginya ketidakpedulian menghadirkan potensi tindak pidana kekerasan seksual dalam satuan pendidikan (Hidayat, 2020). Seyogyanya, individu dewasa menjadi pelindung bagi anak-anak dan bukannya melakukan tindak kekerasan seksual pada mereka. Di Indonesia, anak sebagai korban justru seringkali dihakimi oleh masyarakat bahkan keluarganya sendiri. Hal tersebut menyebabkan anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami depresi yang berujung pada gangguan kejiwaan, perilaku menyimpang dan akhirnya bunuh diri. Kekerasan seksual yang dialami anak tanpa penanganan yang serius dapat menimbulkan masalah sosial serius di masyarakat. Penyembuhan psikologis anak akibat kekerasan kekerasan seksual wajib menjadi perhatian besar dari seluruh pihak yang terlibat (Noviana, 2015). Tentunya hal tersebut tidak berjalan dengan mulus di Indonesia, hal itu dibuktikan dengan tingginya kasus kekerasan seksual pada anak usia dini di Indonesia (Lewoleba & Fahrozi, 2020). Terkait dengan penelitian ini, sekolah

tidak lagi menjadi safe space bagi anak, karena realitanya, insiden kekerasan seksual terjadi di sekolah baik oleh teman, guru, bahkan petugas kebersihan sekolah (Utami, 2018).

Kekerasan dalam satuan pendidikan menjadi masalah serius yang harus segera ditangani karena dapat mengganggu proses pembelajaran dan mengurangi kualitas pendidikan. Upaya penanganan kasus kekerasan seksual dalam dunia pendidikan tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Salah satu arahan yang tercantum adalah, pembentukan satuan tugas yang dikenal sebagai Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Tim ini dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan menangani kekerasan dalam satuan pendidikan (Sriyanti & Asbari, 2024).

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng bergerak cepat dengan membentuk TPPK di satuan pendidikan yang ada di Buleleng. Hal itu terbukti melalui, dari 187 satuan pendidikan di Buleleng, secara keseluruhan telah memiliki TPPK. Sesuai dengan uraian dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2003 menerangkan tugas dan fungsi dari TPPK. Realita yang ditemukan melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A) Buleleng di bidang Perlindungan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA), Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten dan kota dengan jumlah angka kekerasan seksual pada anak dibawah umur tertinggi se Provinsi Bali (Susila et al., 2024). Hal miris tersebut telah berusaha dicegah, namun setelah adanya peraturan fungsi TPPK untuk melakukan pencegahan terjadinya kekerasan, tetapi kekerasan seksual pada anak di satuan pendidikan masih ditemui di Kota Singaraja, sehingga menciptakan suatu keadaan yang klise dalam dunia pendidikan Kota Singaraja.

Dalam hal ini sangat diperlukan kontrol dari pendidik, dengan adanya upaya dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (DISDIKPORA) Kabupaten Buleleng, dengan dibentuknya (TPPK) pada satuan pendidikan di kota Singaraja tetapi faktanya kasus kekerasan seksual pada anak tidak berjalan sesuai dengan apa yang ada serta peran TPPK dalam usaha mencegah dan menangani kekerasan seksual pada anak dalam satuan pendidikan hingga kini belum cukup optimal (Susila dkk, 2024). Berkaca dari hal tersebut, efektivitas peran dari TPPK membutuhkan sinergi antar seluruh pihak untuk mencegah kekerasan seksual dalam satuan pendidikan. Hal ini menjadi penting adanya agar lingkungan sekolah bisa mendukung anak untuk mencapai potensi terbaiknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berlandaskan pada data primer yang didapatkan melalui penelitian lapangan (Efendi & Ibrahim, 2016). Sesuai dengan jenis penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan situasi yang tengah diteliti berdasarkan temuan di lapangan (Ramdhan, 2021). Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Ramdhan, 2021). Sumber data primer didapatkan dari observasi dan wawancara yang dilakukan dengan Pengurus Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Buleleng yang didukung dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, dan kamus hukum yang mendukung.

PEMBAHASAN

Kekerasan perbuatan, tindakan, adalah atau keputusan terhadap seseorang yang menyebabkan rasa sakit dan penderitaan yang berpengaruh secara fisik dan psikis. Kekerasan juga merenggut kesempatan merasakan pendidikan, kehilangan hak asasi manusia, kerugian ekonomi, dan atau bentuk kerugian lain yang sejenis (Susila dkk, 2024). Kekerasan dalam satuan pendidikan melibatkan beberapa pihak yakni, peserta didik, pendidik, komite sekolah, atau dengan kata lain seluruh warga sekolah. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas peran TPPK untuk menangani tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam satuan pendidikan di Kota Singaraja. Efektivitas dipahami sebagai keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas dalam suatu organisasi adalah bagaimana organisasi menjalankan fungsi tanpa adanya tekanan atau ketegangan dalam mencapai efektivitas tujuannya. hukum upaya Jadi menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan (Bukhary dkk, 2022). Terkait dengan perlindungan anak, telah diuraikan melalui Pasal 9 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain". Usaha perwujudan atas regulasi tersebut terus dilakukan.

Hal itu dibuktikan melalui pembentukan TPPK di satuan pendidikan yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023. Fungsi TPPK telah diuraikan dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023. Adapun fungsi utama dibentuknya TPPK adalah untuk memberikan pedoman acuan yang terstruktur dan jelas dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan di satuan pendidikan, khususnya dalam penelitian ini terkait dengan tindak kekerasan seksual pada anak. Meskipun regulasi tersebut telah disahkan, implementasinya tidak sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengkajian terkait sosialisasi kebijakan dan 6 program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bersama dengan satuan pendidikan sudah sering dilaksanakan namun perlu ditingkatkan efektivitas implementasinya. Tanpa sosialisasi yang dilakukan secara berkala dan menyeluruh, pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang terhubung dengan TPPK akan kesulitan untuk berjalan secara optimal.

Dengan kata lain, sosialisasi bukan hanya merupakan langkah awal, tetapi juga menjadi pedoman bagi keberlangsungan fungsi-fungsi lainnya dalam regulasi tersebut. Jika sosialisasi dilakukan dengan baik dan mencapai tujuannya, maka regulasi tersebut dapat dianggap efektif dalam mewujudkan tujuan akhirnya. Sebaliknya, jika sosialisasi tidak dilaksanakan dengan tepat dan teratur, maka fungsi-fungsi yang lebih lanjut dalam regulasi tersebut tidak akan dapat berjalan secara maksimal. Terkhusus di Kota Singaraja, meskipun sudah adanya usaha pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam satuan pendidikan, realitanya masih berbanding terbalik. Masih dijumpai banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah.

Kasus kekerasan seksual pada anak sulit diungkap karena anak merasa malu, takut, dan tidak bisa menyampaikan kekerasan seksual yang ia alami (Noviana, 2015). Berdasarkan hasil wawancara, sejak pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), lembaga ini telah menjalin kerja sama yang erat dengan unit PPA dalam rangka pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Meskipun demikian, laporan yang diterima oleh unit PPA menunjukkan bahwa di lingkungan satuan pendidikan di Kota Singaraja masih terdapat kasus-kasus kekerasan, seperti perundungan, bullying, kekerasan fisik, serta kekerasan seksual. Meskipun beberapa laporan mengenai kekerasan seksual telah diterima dan ditangani oleh unit PPA, penanganan kasus kekerasan seksual tetap menjadi tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan oleh sensitivitas dari kasus tersebut, yang sering kali memerlukan intervensi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan secara tuntas hanya melalui satuan pendidikan, melainkan membutuhkan dukungan dari unit PPA dan lembaga terkait lainnya yang memiliki kapasitas untuk menangani kasus-kasus yang bersifat sensitif ini secara komprehensif dan multidisipliner. Keberadaan TPPK memberikan dampak positif bagi pihak sekolah.

Pembentukan tim ini dirasakan sangat membantu dalam meningkatkan upaya perlindungan terhadap hak peserta didik, khususnya dalam memperoleh keadilan terkait dengan kasus-kasus kekerasan, yang semakin marak terjadi di lingkungan pendidikan saat ini. Salah satu bentuk kekerasan yang kerap dilaporkan adalah kekerasan seksual, seperti tindakan pelecehan berupa pemegangan area tubuh yang sensitif. Apabila terdapat kasus kekerasan seksual yang tidak dapat ditangani secara internal oleh sekolah, maka pihak sekolah dapat berkoordinasi dengan lembaga eksternal yang berkompeten, seperti Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dan kepolisian, untuk menangani permasalahan tersebut secara lebih lanjut. Dengan demikian, keberadaan TPPK tidak hanya memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, tetapi juga menunjukkan pentingnya kerja sama dengan lembaga terkait dalam menghadapi kasus kekerasan yang lebih serius. Pendidikan seks pada anak sesungguhnya sangat penting, agar anak memahami tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi kekerasan seksual pada dirinya (Arianti & Setyowati, 2020).

Namun, TPPK di Singaraja mengalami kesulitan penanganan mengenai kasus kekerasan seksual akibat keterlambatan dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) dan Modul PPKSP, yang baru diterbitkan setelah pembentukan TPPK dilakukan, TPPK tidak memiliki acuan yang jelas untuk menjalankan tugas mereka secara optimal sejak tahap awal pembentukan. Hal ini berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, serta menurunkan efektivitas upaya yang dilakukan oleh TPPK dalam menciptakan suasana pendidikan yang aman dan kondusif bagi para siswa. Kerjasama antara Tim Pembina Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dengan satuan tugas lainnya turut terpengaruh oleh belum optimalnya pelaksanaan fungsi fungsi yang diamanatkan dalam regulasi tersebut. Dalam konteks ini, meskipun TPPK telah berusaha menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kebutuhan untuk mendapatkan dukungan dari satuan tugas lain, seperti Unit Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PPA), masih sangat diperlukan. Sinergi antara TPPK dan satuan tugas terkait menjadi kunci dalam memperlancar proses pencegahan dan penanganan kekerasan, terutama dalam situasi di mana TPPK menghadapi kendala-kendala dalam menjalankan fungsinya secara mandiri. Lebih mendalam lagi, pada tingkat

implementasi di lapangan, yang dalam hal ini mengacu pada satuan pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa TPPK telah berusaha melaksanakan tugasnya dengan baik, termasuk dalam hal pembentukan tim dan alur penerimaan laporan. Meskipun demikian, jika merujuk pada Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023, di mana disebutkan bahwa seluruh fungsi TPPK harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada, kenyataannya implementasi di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua fungsi tersebut terlaksana secara optimal.

Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses operasional fungsi TPPK. Hambatan-hambatan ini bisa bersifat internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, atau eksternal, seperti kurangnya koordinasi dengan pihak terkait dan kesadaran yang masih rendah dari elemen-elemen pendidikan. Oleh karena itu, meskipun regulasi yang ada sudah memberikan kerangka kerja yang jelas, penerapannya memerlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, agar tujuan dari regulasi tersebut dapat tercapai secara maksimal khususnya dalam penanganan kekerasan seksual.

PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum mengenai kekerasan seksual pada anak dalam satuan pendidikan telah diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023. Regulasi ini menjadi bentuk respon pemerintah untuk menindaklanjuti banyaknya kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan yang meningkat dan menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap satuan pendidikan saat ini. Pasal ini dibuat untuk mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan satuan pendidikan salah satunya kekerasan seksual. Fasilitas yang kurang memadai untuk TPPK menjalankan tugas dan Sumber Daya Manusia (SDM) atau dalam konteks ini adalah para guru dan siswa dimana kurangnya pengetahuan untuk langkah yang diambil dalam mengatasi suatu kekerasan yang terjadi, selain itu nama baik sekolah juga harus dijaga karena apabila suatu kekerasan terjadi khususnya kekerasan seksual, hal tersebut akan mencoreng nama baik sekolah. Dari keseluruhan isi pasal Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023, terdapat bunyi pasal yang belum terealisasi dengan baik. Terutama dalam huruf c yang berbunyi “melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bersama dengan satuan pendidikan”. Namun pada realitanya sosialisasi di setiap sekolah belum terealisasi dengan maksimal karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta fasilitas yang memadai. Jika dalam tahap sosialisasi yang sebagai pondasi dasar saja belum terlaksana dengan maksimal, maka dalam ketentuan-ketentuan selanjutnya dalam pasal tersebut juga tidak akan terlaksana dengan maksimal bahkan tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023.

Saran

Pemerintah dan stakeholder lainnya diharapkan lebih sinergis dalam merancang kebijakan yang lebih terkhusus dalam menjelaskan mengenai penanganan kekerasan seksual pada anak dalam satuan pendidikan oleh TPPK. Besar harapan bahwa pemerintah bisa lebih sering melakukan pengecekan secara berkala

di setiap sekolah di Kota Singaraja, agar segala regulasi yang berkaitan dapat terlaksana dengan maksimal dan memberikan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat. Bagi satuan pendidikan, diharapkan TPPK bisa lebih gencar dalam melakukan pencegahan serta penanganan dalam kasus kasus kekerasan seksual dalam satuan pendidikan. Agar para korban tidak takut untuk melapor dan TPPK mengetahui tahapan tahapan yang dapat ditempuh dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam satuan pendidikan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, W. (2014). FENOMENA KEKERASAN SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN (VIOLENCE). *Journal WIDYA Yustisia*, 1(1).
- Arianti, A. D., & Setyowati, R. R. N. (2020). PERAN DINAS PPKB DAN PPPA DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI KABUPATEN JOMBANG. *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 8(2).
- Ayu, K., Febriyani, D., Putu, N., Yuliartini, R., Gede, D., & Mangku, S. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PELAKSANAAN VISUM ET REPERTUM BAGI ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BULELENG. *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1).
- Bukhary, T., Pendidikan, J., dan Sains, A., & Orlando, G. (2022). Tarbiyah bil Qalam EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6(1).
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (1st ed.).
- Kencana. Hanifah, L., Djaali, N. A., & Buntara, A. (2021). Peningkatan Kesadaran Anti Pelecehan Seksual Melalui Pendidikan Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin*, 3(2), 143–153. <https://doi.org/10.37012/jpk mht.v3i2.747>
- Hidayat, A. (2020). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 5(2), 57. <https://doi.org/10.23916/087 02011>
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). STUDI FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK-ANAK. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1). <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa*. <http://indonesia.ucanews.co m>,
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Sriyanti, S., & Asbari, M. (2024). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. *JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT*, 03(01). <https://doi.org/10.4444/jism a.v3i1.877>
- Susila, I. N. A., Ary Prasetya Ningrum, P., Ayu Suseni, K., & Kemenuh, I. A. A. (2024). Urgensi Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Buleleng. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, 18(1).

- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat. HAM, 9(1), Jurnal 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.1-17>
- Yuwono, I. D. (2018). Penerapan Hukum dalam Kekerasan Terhadap MediaPressindo. Kasus Seksual Anak.